



PUTUSAN
No.37 P/HUM/2011

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa dan memutus permohonan keberatan Hak Uji Materiil terhadap Peraturan Pemerintah (PP) No.52 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Berlangganan terhadap Pasal 25 ayat (1) Undang-Undang No.32 Tahun 2002 tentang Penyiaran pada tingkat pertama dan terakhir telah mengambil putusan sebagai berikut dalam permohonan keberatan antara :

DENNY A. K., SH., kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Karyawan/Advokat, bertempat tinggal di Jl. Manunggal II/87, Rt.Rw. : 011/006, Kecamatan Makassar, Kelurahan Cipinang Melayu, Jakarta Timur dahulu Kantor Taman A9 C.7, Lt.3 kawasan Mega Kuningan, Jakarta Selatan,
Selanjutnya disebut sebagai Pemohon ;

m e l a w a n :

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, berkedudukan di Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat ;

Selanjutnya disebut sebagai Termohon ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA :

Menimbang, bahwa Pemohon Keberatan dalam surat permohonannya tanggal 23 Agustus 2011 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Agung pada tanggal 5 September 2011, dan diregister dengan Nomor : 37 P/HUM/2011 telah mengajukan keberatan dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa berdasarkan Doktrin "Stufenbau Theorie" oleh Hans Kelsen, yang juga diadopsi kedalam Undang-Undang No.10 Tahun 2004; "Bahwa norma hukum yang diatur dalam suatu peraturan yang secara hierarkis berada dibawah dan tidak boleh bertentangan dengan norma hukum yang diatur dalam peraturan diatasnya ;

Bahwa disamping harus memperhatikan Undang-Undang No.10 Tahun 2004, maka setiap perancangan Peraturan Perundang-undangan perlu memperhatikan Doktrin yang berkembang dalam Ilmu Perundang-undangan, setidaknya terdapat 3 elemen :

- 1) Filosofis,
- 2) Politis,
- 3) Sosiologis,

Hal. 1 dari 8 hal. Put. No.37 P/HUM/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon merupakan Perorangan/Individu yang berprofesi sebagai Karyawan/Advokat juga pemerhati dibidang penyiaran dan telekomunikasi di Indonesia berdasar pada Pasal 1 ayat (4) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2011 yang berbunyi :

"Pemohon keberatan adalah kelompok masyarakat atau perorangan yang mengajukan permohonan keberatan kepada Mahkamah Agung atas berlakunya, suatu Peraturan Perundang-undangan tingkat lebih rendah dari undang- undang ;

Bahwa permohonan Hak Uji Materiil yang diajukan Pemohon, berkaitan langsung antara Undang-Undang No. 32 Tahun 2002 (28 Desember 2002) dengan Peraturan Pemerintah No. 52 Tahun 2005 (16 November 2005), sehingga Peraturan Pemerintah (PP) dimaksud telah melanggar prinsip lex superior derogate legi inferiori, dengan penjelasan ;

Bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) No. 52 Tahun 2005 Pasal 25 ayat (1) yang berbunyi :

"Jasa tambahan Penyiaran oleh Lembaga Penyiaran Berlangganan dapat dilakukan setelah memperoleh izin Menteri BUKTI P-1 ;

Dan dalam penjelasan Peraturan Pemerintah (PP) No. 52 Tahun 2005 terhadap Pasal 25 ayat (1) menerangkan :

"Yang dimaksud dengan jasa tambahan penyiaran adalah jasa layanan berupa komunikasi data, multimedia, ataupun telekomunikasi lainnya diluar jasa layanan utama yang dapat diterima dengan atau tanpa perangkat tambahan pada perangkat penerima siaran radio, televisi, atau perangkat penerima lainnya BUKTI P-2 ;

Bahwa hal tersebut membuktikan, bahwa PP No. 52 Tahun 2005 dalam Pasal 25 ayat (1) bertentangan dengan Pasal 25 ayat (1) Undang-Undang No.32 Tahun 2002 yang berbunyi :

"Lembaga Penyiaran Berlangganan sebagaimana dimaksud dalam Pasal ayat (2) huruf d merupakan lembaga penyiaran berbentuk badan hukum Indonesia, yang bidang usahanya hanya menyelenggarakan jasa penyiaran berlangganan dan wajib terlebih dahulu memperoleh izin penyelenggaraan penyiaran berlangganan"; BUKTI P-3 ;

Dan dalam penjelasan Undang-Undang No. 32 Tahun 2002 terhadap Pasal 25 ayat (1) menyatakan : "CUKUP JELAS", BUKTI P-4 ;

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 13 ayat (2) Undang-Undang No. 32 Tahun 2002 menerangkan :

"Jasa penyiaran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diselenggarakan oleh :

- a Lembaga Penyiaran Publik,
- b Lembaga Penyiaran Swasta;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c Lembaga Penyiaran Komunitas; dan
- d Lembaga Penyiaran Berlangganan, BUKTI P-5 ;

Bahwa dengan demikian Peraturan Pemerintah No. 52 Tahun 2005 khususnya Pasal 25 ayat (1) dan Penjelasannya di dalam PP No. 52 Tahun 2005 bertentangan dengan Undang-Undang No.32 Tahun 2002 dalam Pasal 25 ayat (1) Juncto Pasal 13 ayat (2) ;

Bahwa berdasarkan pertentangan yang sangat nyata dan tidak dapat ditolerir antara makna yang cukup jelas dalam Pasal 25 ayat (1) Juncto Pasal 13 ayat (2) yang intinya : "Lembaga Penyiaran Berlangganan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf d merupakan lembaga penyiaran berbentuk badan hukum Indonesia, yang bidang usahanya hanya menyelenggarakan jasa penyiaran berlangganan dan wajib terlebih dahulu memperoleh izin penyelenggaraan penyiaran berlangganan ;

Sedangkan dalam Peraturan Pemerintah No. 52 Tahun 2005 dalam Pasal 25 ayat (1) mempunyai makna : "Yang dimaksud dengan jasa tambahan penyiaran adalah jasa layanan berupa komunikasi data, multimedia, ataupun telekomunikasi lainnya diluar jasa layanan utama yang dapat diterima dengan atau tanpa perangkat tambahan pada perangkat penerima siaran radio, televisi, atau perangkat penerima lainnya ;

Bahwa jelas hal tersebut bertentangan dengan Undang-Undang No. 32 Tahun 2002 dalam Pasal 25 ayat (1) yang tidak membolehkan adanya Tambahan dalam bentuk apapun selain "JASA PENYIARAN BER-LANGGANAN" ;

Bahwa dalam hal ini Pemohon meminta dengan hormat Kepada Mahkamah Agung Republik Indonesia berkenan untuk menguji Peraturan Pemerintah tersebut dari segi tata cara atau prosedur penerbitannya, dengan mempergunakan Pasal 25 ayat (1) Juncto Pasal 13 ayat (2) Undang-Undang No.32 Tahun 2002 Tentang "Penyiaran" sebagai patokan/dasar pengujian ;

Dengan ini Pemohon Meminta dengan hormat agar kiranya Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam memeriksa dan menyelesaikan Permohonan Hak Uji Materiil ini, tidak hanya terbatas menyangkut kewenangan yang berkenan dengan permasalahan isi atau substansi antara Peraturan Pemerintah No. 52 Tahun 2005 Pasal 25 ayat (1) serta Penjelasan Peraturan Pemerintahnya dengan Undang-Undang No. 32 Tahun 2002 Pasal 25 ayat (1) Juncto Pasal 13 ayat (2), tetapi harus pula sekaligus menguji secara formil apakah produk Peraturan Pemerintah No. 52 Tahun 2005 yang diterbitkan Presiden pada tanggal 16 November 2005 itu memenuhi persyaratan yang ditentukan Pasal 25 ayat (1) Juncto Pasal 13 ayat (2) Undang-Undang No. 32 Tahun 2002 ;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas mohon kepada Mahkamah Agung Republik Indonesia untuk memeriksa dan memutus permohonan ini dengan putusan sebagai berikut :

Dalam penghentian sementara (Provisional Handling) :

Hal. 3 dari 8 hal. Put. No.37 P/HUM/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Memohon agar Mahkamah Agung Republik Indonesia mengeluarkan ketetapan agar pelaksanaan Peraturan Pemerintah No.52 Tahun 2005 tentang "penyelenggaraan penyiaran lembaga penyiaran berlangganan" untuk dihentikan sementara sampai adanya putusan dari Mahkamah Agung Republik Indonesia yang mempunyai kekuatan hukum tetap ;

Dalam Pokok Perkara :

- 1 Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya ;
- 2 Menyatakan Pasal 25 ayat (1) pada batang tubuh Peraturan Pemerintah (PP) No. 52 Tahun 2005 tanggal 16 November 2005, tidak sah dan tidak berlaku untuk umum ;
- 3 Memerintahkan Pemerintah/Presiden Republik Indonesia untuk segera mencabut Pasal 25 ayat (1) yang terdapat dalam batang tubuh Peraturan Pemerintah (PP) No. 52 Tahun 2005, dengan ketentuan apabila dalam tempo 90 hari setelah putusan dikirimkan (disampaikan) ternyata tidak dilaksanakan pencabutan, maka demi hukum Pasal 25 ayat (1) Peraturan Pemerintah (PP) No. 52 Tahun 2005 tidak mempunyai kekuatan hukum ;
- 4 Menghukum pihak Pemerintah untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara Permohonan Hak Uji Materiil (HUM) ;
- 5 Apabila Mahkamah Agung Republik Indonesia berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono) ;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut :

- 1 Foto copy Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No.52 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Penyiaran Langganan Penyiaran Berlangganan, ditetapkan pada tanggal 16 November 2005 ;
- 2 Foto copy Penjelasan atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No.52 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Penyiaran Langganan Penyiaran Berlangganan ;
- 3 Foto copy Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran Pasal 25 (1) ;
- 4 Foto copy tentang Penjelasan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran Pasal 25 ;
- 5 Foto copy Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran Pasal 13 (2) ;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan keberatan Hak Uji Materiil tersebut Termohon telah mengajukan jawaban tertanggal Januari 2012, dengan demikian jawaban tersebut telah diterima setelah permohonan Hak Uji Materiil tersebut telah diputus oleh Mahkamah Agung ;



TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon Keberatan Hak Uji Materiil dari Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa obyek permohonan keberatan Hak Uji Materiil adalah Pasal 25 ayat (1) Peraturan Pemerintah (PP) No.52 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Berlangganan (vide bukti P-1) ;

Menimbang, bahwa sebelum Mahkamah Agung mempertimbangkan tentang substansi permohonan keberatan yang diajukan oleh Pemohon, maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan apakah permohonan keberatan a quo memenuhi persyaratan formal, yaitu apakah obyek keberatan Hak Uji Materiil merupakan peraturan perundang-undangan yang menjadi wewenang Mahkamah Agung untuk mengujinya dan apakah Pemohon berkwalitas dan mempunyai kepentingan serta kedudukan hukum (Legal Standing) untuk mengajukan permohonan, sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (1), (2), dan 4 Peraturan Mahkamah Agung RI. No.1 Tahun 2011 tentang Hak Uji Materiil juncto Pasal 31.A ayat (2) Undang-Undang No.3 Tahun 1985 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang No.14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung ;

Menimbang, bahwa yang menjadi obyek permohonan Hak Uji Materiil a quo adalah Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 52 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Berlangganan (vide bukti P-1) adalah termasuk jenis peraturan perundang-undangan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No.12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan juncto Pasal 1 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung RI No.1 Tahun 2011 dengan demikian Mahkamah Agung berwenang untuk menguji obyek keberatan Hak Uji Materiil in litis ;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mengetahui apakah Pemohon berkwalitas dan mempunyai kepentingan serta kedudukan hukum (legal standing) dalam mengajukan permohonan a quo, dapat diuji dari ada tidaknya hak Pemohon yang dirugikan oleh berlakunya peraturan perundang-undangan yang menjadi obyek permohonan in casu Peraturan Pemerintah (PP) No.52 Tahun 2005 tanggal 16 November 2005 tentang Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Berlangganan ;

Menimbang, bahwa Pemohon merupakan perorangan/individu yang berprofesi sebagai karyawan/advokat juga pemerhati di bidang penyiaran dan telekomunikasi di Indonesia, dalam permohonannya mendalilkan bahwa Peraturan Pemerintah No.52 Tahun 2005 khususnya Pasal 25 ayat (1) dan penjelasannya bertentangan dengan Undang-Undang No.32 Tahun 2002 dalam Pasal 25 ayat (1) juncto Pasal 13 ayat (2) namun Pemohon tidak menjelaskan apa kepentingannya dan tidak jelas apa kepentingannya dan tidak jelas apa yang dimohonkan serta tidak jelas kerugian apa yang dialaminya ;

Hal. 5 dari 8 hal. Put. No.37 P/HUM/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dengan seksama permohonan Pemohon tersebut diatas, Mahkamah Agung berpendapat bahwa dalam hal ini Pemohon hanya mempersoalkan tentang Tambahan Jasa Penyiaran yang diatur dalam Pasal 25 ayat (1) Peraturan Pemerintah No.52 Tahun 2005 sedangkan hal tersebut tidak diatur dalam Pasal 25 ayat (1) Undang-Undang No.32 Tahun 2002, sehingga tidak terdapat hal yang dipertentangkan, dengan demikian Pemohon Keberatan tidak memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam Pasal 31A ayat (2) Undang-Undang No.3 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang No.14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung juncto Peraturan Mahkamah Agung RI No.1 Tahun 2011 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka per-mohonan keberatan Hak Uji Materiil tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan keberatan Hak Uji Materiil dari Pemohon ditolak, maka Pemohon haruslah dibebani membayar biaya perkara ini ;

Mengingat Undang-Undang No.48 Tahun 2009, Undang-Undang No.14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No.5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No.3 Tahun 2009, PERMA No.01 Tahun 2004 serta peraturan perundang-undangan lain yang ber-sangkutan ;

MENGADILI :

Menolak permohonan keberatan Hak Uji Materiil dari Pemohon : DENNY A. K., SH. tersebut ;

Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam permohonan keberatan Hak Uji Materiil ini ditetapkan sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Kamis, tanggal 22 Desember 2011 oleh Prof. Dr. H. Ahmad Sukardja, SH., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. Supandi, SH. M.Hum., dan Dr. H. Imam Soebechi, SH. MH. Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Rafmiwan Murianeti, SH. MH., Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh para pihak ;

Hakim-Hakim Anggota :

K e t u a :

ttd.

ttd.

Dr. H. Supandi, SH. M.Hum.

Prof. Dr. H. Ahmad Sukardja, SH.

ttd.

Dr. H. Imam Soebechi, SH. MH.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera-Pengganti :

ttd.

Rafmiwan Murianeti, SH. MH.

Biaya-biaya :

. Meterai..... Rp. 6.000,-
. Redaksi..... Rp. 5.000,-
3.Administrasi..... Rp. 989.000,-
Jumlah : Rp.1.000.000,-

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG RI.
a.n. Panitera
Panitera Muda Tata Usaha Negara

(ASHADI, SH)
NIP. : 220 000 754

Menimbang, bahwa Para Pemohon Keberatan adalah
yang tergabung dalam yang beralamat di jakarta, oleh karena itu
termasuk kelompok masyarakat yang dapat mengajukan permohonan Keberatan Hak

Hal. 7 dari 8 hal. Put. No.37 P/HUM/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Uji Materiil, sehingga memenuhi legal standing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 4 PERMA No.1 Tahun 2004 tentang Hak Uji Materiil ;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan substansi permohonan keberatan yang diajukan, maka terlebih dahulu perlu dipertimbangkan apakah permohonan keberatan yang diajukan tersebut masih dalam tenggang waktu yang ditentukan dalam Pasal 2 ayat (4) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2004, sebagai aturan dasarnya ;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 2 ayat (4) Peraturan Mahkamah Agung No.01 Tahun 2004, permohonan keberatan diajukan dalam tenggang waktu 180 (seratus delapan puluh) hari sejak ditetapkan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa Peraturan Pemerintah No.52 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Berlangganan yang dijadikan obyek permohonan keberatan Hak Uji Materiil dalam perkara ini ditetapkan pada tanggal 16 November 2005 dan didaftarkan di Mahkamah Agung pada tanggal 5 September 2011 ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Mahkamah Agung mempertimbangkan alasan permohonan keberatan Pemohon sebagai berikut :

- Bahwa legal standing Pemohon dan apa kepentingannya tidak jelas serta apa yang dimohonkan juga tidak jelas/kabur ;
- Dalam hal ini Pemohon hanya mempersoalkan Tambahan Jasa Penyiaran, yang diatur dalam Pasal 25 ayat (1) Peraturan Pemerintah No.52 Tahun 2005, sedangkan hal tersebut tidak diatur dalam Pasal 25 ayat (1) Undang-Undang No.32 Tahun 2002 ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Mahkamah Agung akan memper-timbangkan substansi materi permohonan keberatan Hak Uji Materiil yaitu apakah benar dalil Pemohon yang menyatakan obyek keberatan Hak Uji Materiil berupa Pasal 25 ayat (1) Peraturan Pemerintah (PP) No.52 Tahun 2005 (vide bukti P-1) bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi in casu Pasal 25 ayat (4) Undang-Undang No.32 Tahun 2002 ;